



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Selanjutnya disebut Pemohon I;

██████████, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan Selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar pada tanggal 28 Juli 2020 di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.Mna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal ██████████, dengan status perawan dan jejak;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : [REDACTED];

3.-----Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 5000 (Lima Ribu rupiah);

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

5.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama, [REDACTED], umur 22 tahun, perempuan, dan [REDACTED], umur 15 tahun, perempuan;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;

7.-----Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

8.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

9.- Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanaka pada tanggal [REDACTED], dengan status perawan dan jejak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke muka persidangan, dan Majelis Hakim telah

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mengajukan perubahan pada poin 2 (dua) terkait nama dua orang saksi yang hadir dalam pernikahan Para Pemohon yang benar bernama [REDACTED];

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 29 November 2016 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama [REDACTED], telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 07 Desember 2012 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama [REDACTED] telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk kelengkapan administrasi keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 di rumah Pemohon II, dalam status jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan adalah ayah Pemohon II (mempelai perempuan) yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saudara [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin, namun sudah lupa apa bentuk maskawin tersebut;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama, [REDACTED], umur 22 tahun, perempuan, dan [REDACTED], umur 15 tahun, perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk kelengkapan administrasi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 di rumah Pemohon II, dalam status jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan adalah ayah Pemohon II (mempelai perempuan) yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saudara [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin, namun sudah lupa apa bentuk maskawin tersebut;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama, [REDACTED], umur 22 tahun, perempuan, dan [REDACTED], umur 15 tahun, perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap menghendaki untuk isbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 05 Mei 1997, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang Rp5000,- (Lima ribu rupiah) secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengurusan buku nikah dan administrasi keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair* namun untuk menghindari adanya penyelewengan hukum, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah terbukti Para Pemohon adalah beragama Islam serta berdasarkan keterangan kedua

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi senyatanya bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam serta tidak pernah murtad keduanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai kejadian dan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan Para Pemohon pada 1997, di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED];
3. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama, [REDACTED], umur 22 tahun, perempuan, dan [REDACTED], umur 15 tahun, perempuan;
8. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Pengurusan buku nikah dan administrasi keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1997, di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1997 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Rojudin, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul Ayuni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Qurratul Ayuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp291.000,00</u>
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 175Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)